



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 30

TAHUN 1975

SERI D NO. 30

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

Nomor : 40/Kesra. II/a/273/75

TENTANG **PEMBUBARAN BADAN PELAKSANA PENGELOLAAN SUMBANGAN** **PEMBINAAN PENDIDIKAN S.D.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya Keputusan Bersama Menteri P. dan K., Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, tentang Peraturan Sumbangan Pembinaan Pendidikan tanggal 20 Nopember 1974 No. 0257/K/1974, No. 221 tahun 1974, No. KEP-1606/MK/1/11/1974;
2. Bahwa karena hal diatas, dan untuk tetap melancarkan pelaksanaan SPP di Daerah Bali, dipandang perlu untuk membubarkan BPP—SPP. SD. dari Tingkat I sampai dengan Tingkat S.D. yang berdasarkan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 50/Perbang. 542/VI/a/1973 tanggal 1 Juli 1973;
3. Bahwa dengan pembubaran pada ad. 2 di pandang perlu untuk dibentuk Badan Pengelolaan SPP Baru pada setiap Daerah Tingkat II, Camat dan di S.D. sebagaimana dimaksud oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1975.

2. Keputusan Bersama Menteri P. dan K., Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 0257/K/1974 No. 221 Tahun 1974, No. KEP-1606/MK/1/11/1974 tanggal 20 Nopember 1974;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1975 No. 4 Tahun 1975 tentang penyetoran sisa dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tahun ajaran 1974 kepada Bank.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
1. Membubarkan BPP—SPP SD. Daerah Tingkat I Bali. Tingkat II, Kecamatan dan Tingkat SD yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur No. 8/Perbang. 311/VI/a/1972 tanggal 11 April 1972 dan No. 50/Perbang. 542/VI/a/1973 tgl. 1 Juni 1973, dg. ucapan terima kasih atas segala pengabdianya;
 2. Menginstruksikan kepada para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali untuk membentuk Badan Pengelolaan SPP untuk :
 - a. Tingkat II dengan berunsurkan : Bupati, Kantor Pengajaran dan Kabin PDPLB Kabupaten.
 - b. Kecamatan „ „ : Camat, Kabin Wilayah.
 - c. S. D. „ „ : Kepala S.D. + Guru Kelas.

Dengan tugas dan wewenang sesuai dengan pasal 16 ayat 1, pasal 17 dan 18 ayat 1, Keputusan Bersama Menteri P. dan K., Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tgl. 20 Nopember 1974 No. 0257/K/1974, No. 221 Tahun 1974, No. KEP-1606/MK/1/11/1974;

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 April 1975.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri P. dan K. di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Pangdam XVI/Udayana di Denpasar.
5. Para Anggota Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar;
7. Kepala Perw. Dep. P. dan K. Daerah Tingkat I Bali di Singaraja.
8. Kepala Dinas Pengajaran Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
9. Kepala Kabin PDPLB Tingkat I Bali di Singaraja.
10. Staf lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
12. Para Camat di Bali.
13. Ybs. untuk diketahui dan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 30 tanggal : 10 April 1975.

Seri D No. 30.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-